



## PENETAPAN

Nomor 580/Pdt.P/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perangkat Deas, tempat kediaman di Dusun Balemalang RT. 002 RW. 009 Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada KOMARUDIN, S.H., M.Kn./Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Sunan Drajat Blok Potag No.18 RT.002 RW.005 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2023, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya,, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 580/Pdt.P/2023/PA.Sbr tanggal 08 November 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Februari 1999 di Wilayah KUA Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dan

Hal. 1 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 844/15/II/1999, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak bernama :

- 1.1. ILHAM HARTANTO, Laki-laki, lahir tanggal 08 Mei 1999;
- 1.2. NADHIFA AYU RISKY, Perempuan, lahir tanggal 02 Maret 2004;
- 1.3. ANNISSA INTANIA RAMADHANI, Perempuan, lahir tanggal 08 Oktober 2007;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama **ANNISSA INTANIA RAMADHANI BINTI RUDI HARIYANTO**, Perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon, 08 Oktober 2007 (Umur 16 tahun 1 bulan), NIK : 3209014810070001, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, status Perawan, tempat kediaman di Dusun Balemalang RT. 002 RW. 009 Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dengan calon suaminya bernama **MOH ANDREAS MAULANA BIN MOH ABDUL ROSYID alias MOH ABDUL ROSID**, anak dari Bapak **MOH ABDUL ROSYID alias MOH ABDUL ROSID BIN MAMAH alias MAMAN ROHMAN**, dengan Ibu **IDA ASTUTI BINTI KADMA**, Laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon, 04 Juni 2005 (umur 18 tahun 5 bulan), NIK : 3209330406050004, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, status Perjaka, tempat kediaman di Blok 01 RT. 003 RW. 001 Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa berdasarkan Surat Hasil USG yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pabuaran tanggal 30 Oktober 2023 yang menerangkan anak kandung Pemohon dalam keadaan hamil;

4. Bahwa isteri dari Pemohon (**CUCUN CUNARSIH BINTI JARYA**) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 20.26 WIB berdasarkan Surat Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Waled Nomor: 445/72/23/VI/R 2022/SK/V tanggal 23 Juni 2022;

Hal. 2 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain ;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor: B-373/KUA.32.09.01/Pw.01/11/2023 tanggal 06 November 2023, dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama ;
9. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin tali kasih selama 2 tahun, dan sudah terlalu dekat bahkan antara anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan ;

Hal. 3 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANNISSA INTANIA RAMADHANI BINTI RUDI HARIYANTO** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **MOH ANDREAS MAULANA BIN MOH ABDUL ROSYID alias MOH ABDUL ROSID**, di wilayah hukum KUA Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya KOMARUDIN, S.H., M.Kn./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4083/Reg.K/XI/2023 tanggal 08-11-2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto yang dari keterangannya mengaku masih berumur 16 tahun 1 bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau

Hal. 4 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid, umur 18 tahun 5 bulan tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon bernama Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak Pemohon bernama Moh. Abdul Rosyid dan Ida Astuti, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid menikah dengan anak Pemohon bernama Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Cucun Cunarsih Nomor: 445/72/23/VI/R2022/SK/V tanggal 23 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209012010080092 tanggal 27 Juni 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11893/Um.I/BR/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-02/D-SMP/K13/23/0225549 tanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri I Waled Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Moh. Andreas Maulana (calon suami), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Dulhari bin Toto Dasta, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT.001 RW.010 Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa benar anak Pemohon bernama Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid akan tetapi anak Pemohon masih berumur 16 tahun 1 bulan sedangkan calon suaminya sudah berumur 18 tahun 5 bulan tahun;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
  - Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
  - Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan bahkan antara anak Pemohon dan

Hal. 6 dari 12 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami dari anak Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami;

- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Alex Badrussoleh bin Syaubari, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV RT. 003 RW. 002 Desa Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid, akan tetapi anak Pemohon bernama Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto masih berumur 16 tahun 1 bulan tahun;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulanbahkan antara anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Hal. 7 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya KOMARUDIN, S.H., M.Kn./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 16 tahun 1 bulan tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto dengan calon suaminya yang bernama Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid telah sedemikian erat sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat

Hal. 8 dari 12 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto adalah lahir pada tanggal 08 Oktober 2007 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 16 tahun 1 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak Pemohon yang bernama Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid tersebut hingga saat ini telah berusia 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto dan calon suami anak Pemohon bernama Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid tersebut menikah dengan Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto dengan calon suaminya yang bernama Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto sendiri pada saat ini masih berumur 16 tahun 1 bulan;

Hal. 9 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto dengan Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto lahir pada tanggal 08 Oktober 2007;
- Bahwa Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid;
- Bahwa antara Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto dengan Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto dengan Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid tersebut sudah sangat intim/erat bahkan antara anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan

Hal. 10 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANNISSA INTANIA RAMADHANI BINTI RUDI HARIYANTO** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **MOH ANDREAS MAULANA BIN MOH ABDUL ROSYID alias MOH ABDUL ROSID**, di wilayah hukum KUA Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 225.000,00 ( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai

Hal. 11 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

**Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.**

**Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	115.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**H.ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag., M.H.**

Hal. 12 dari 12 hal.